



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, namun dengan adanya ketentuan baru yang mengatur mengenai besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan adanya perubahan ketentuan mengenai kunjungan kerja maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 22);

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 22) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaannya dibebankan pada APBD.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (5) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaannya dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan.
- (8) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik air, gas dan telepon.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di:
 - a. dalam provinsi;
 - b. di luar provinsi; dan
 - c. luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (3) Alokasi kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD per tahun sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD, paling banyak 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Badan Musyawarah, paling banyak 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Kehormatan, paling banyak 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Badan Anggaran, paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, paling banyak 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Komisi, masing-masing paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. Panitia Khusus, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) kegiatan per Panitia Khusus.
- (4) Jumlah kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Alokasi kunjungan kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dilaksanakan lebih dari 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Wali Kota; dan
 - c. Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II b.
- (7) Lamanya kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002